

# "Sarong Baju Mananol": *Rites of Passage* dan Konstruksi Relasi Orang Basudara di Negeri Amahai

Popi Kotala<sup>1</sup>, Anna Clara Solissa<sup>1</sup>, Herlin Kayadoe<sup>2</sup>, Vederico Pitsalitz Sabandar<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura

Email: , <sup>1</sup>popikotala@gmail.com, <sup>1</sup>Chesynslssa@gmail.com, <sup>2</sup>herlinkayadoe@gmail.com,

<sup>1\*</sup>vederico26@gmail.com

(\*: corresponding author)

| Received    | Accepted      | Publish           |
|-------------|---------------|-------------------|
| 9-June-2026 | 7-August-2026 | 15-September-2026 |

**Abstrak** – Ritual perkawinan adat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Maluku karena tidak hanya dipahami sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai budaya dan penguatan hubungan sosial masyarakat. Salah satu ritual adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Negeri Amahai adalah *Aruno Lahitolo Mananol* atau prosesi *Sarong Baju Mananol*. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai makna sosial budaya prosesi *Sarong Baju Mananol* sebagai bagian dari identitas budaya dan penguatan relasi *orang basudara* di Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, wawancara, dan diskusi bersama Badan Saniri Negeri Amahai, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa prosesi *Sarong Baju Mananol* tidak hanya berfungsi sebagai ritual penerimaan mempelai perempuan ke dalam mata rumah laki-laki, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas, kohesi sosial, dan relasi *orang basudara* dalam masyarakat Amahai. Setiap tahapan ritual mengandung makna simbolik mengenai penerimaan sosial, penghormatan terhadap adat, serta pewarisan nilai budaya secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian ritual *Sarong Baju Mananol* perlu terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Negeri Amahai.

**Kata Kunci:** Sarong Baju Mananol; Ritual Adat; Orang Basudara; Negeri Amahai; Budaya Maluku

**Abstract** - Traditional marriage rituals are an important part of life in Maluku society because they are understood not only as ceremonial traditions but also as a means of passing down cultural values and strengthening social bonds within the community. One traditional ritual still practiced by the people of Negeri Amahai is *Aruno Lahitolo Mananol*, or the *Sarong Baju Mananol* procession. This community service activity aims to introduce and deepen the community's understanding of the socio-cultural significance of the *Sarong Baju Mananol* procession as part of cultural identity and the strengthening of kinship ties in Negeri Amahai, Amahai Subdistrict, Central Maluku Regency, Maluku Province. The activity was conducted using a participatory approach through field observations, interviews, and discussions with the Negeri Amahai Saniri Council, traditional leaders, and local residents. The results of the activity indicate that the *Sarong Baju Mananol* procession serves not only as a ritual for welcoming the bride into the groom's household but also as a social mechanism that strengthens solidarity, social cohesion, and kinship ties within Amahai society. Each stage of the ritual carries symbolic meaning regarding social acceptance, respect for tradition, and the intergenerational transmission of cultural values. Therefore, the preservation of the *Sarong Baju Mananol* ritual must continue as part of efforts to safeguard the cultural identity and local wisdom of the Amahai community.

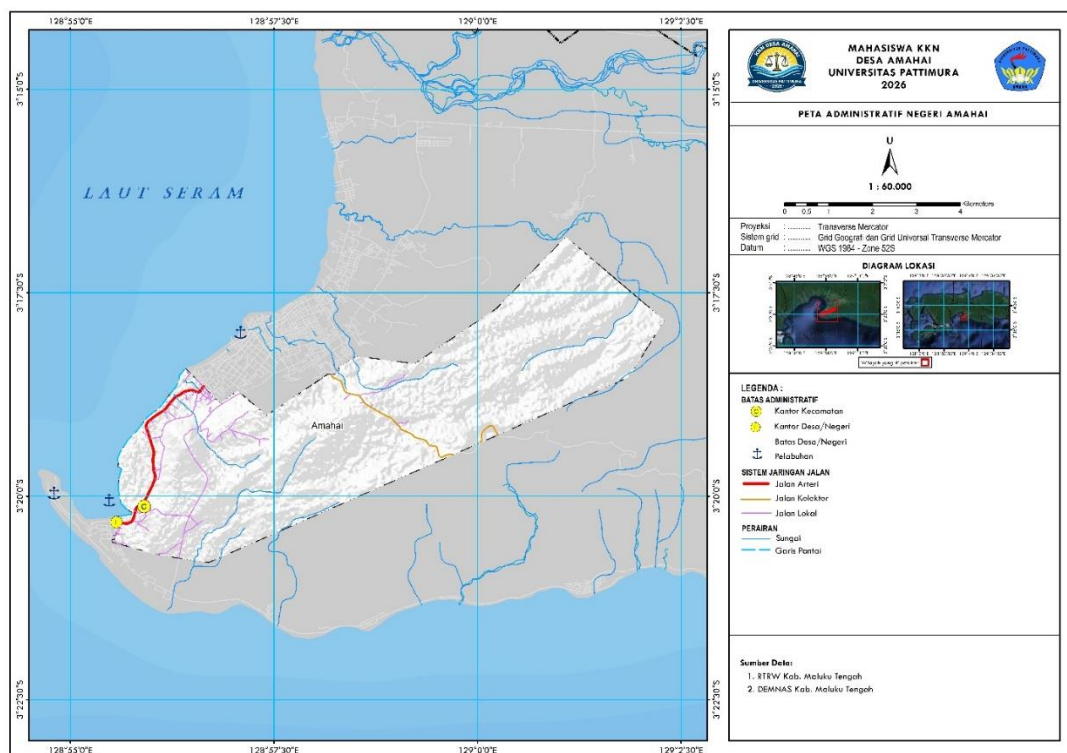
**Keywords:** Sarong Baju Mananol; Traditional Rituals; The Basudara; The State of Amahai; Maluku Culture

## 1. PENDAHULUAN

Ritual pernikahan adat menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat Maluku, di mana keberadaannya sering kali dipandang sejajar dengan pernikahan secara

agama maupun negara (Anakotta dkk., 2019). Hal ini disebabkan oleh aturan-aturan adat yang merupakan bentuk nilai dan norma sosial yang terefleksi dalam tata kelakuan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Soumena, 2012). Dengan demikian, ritual adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai budaya, pembentukan identitas sosial, dan penguatan hubungan kekerabatan dalam masyarakat Maluku.

Salah satu negeri adat di Maluku yang hingga kini masih mempertahankan tradisi dan nilai budaya dalam kehidupan sosial masyarakatnya adalah Negeri Amahai. Negeri Amahai merupakan salah satu negeri yang berada di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian selatan Pulau Seram dan berhadapan langsung dengan Teluk Elpaputih, sehingga menjadikan Amahai sebagai wilayah pesisir yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas kelautan masyarakat. Selain itu, masyarakat Amahai masih memegang teguh nilai adat dan konsep *orang basudara* sebagai dasar dalam membangun solidaritas dan relasi sosial masyarakat.



**Gambar 1.** Peta Wilayah Administrasi Negeri Amahai Tahun 2026

Di Negeri Amahai, salah satu ritual yang dianggap paling esensial dalam siklus perkawinan adat adalah *Aruno Lahitolo Mananol* atau prosesi *Sarong Baju Mananol*. Prosesi ini merupakan salah satu ritual perkawinan adat yang sarat dengan nilai dan norma budaya, serta secara khusus diperuntukkan bagi anak laki-laki asal Negeri Amahai yang akan atau telah melaksanakan pernikahan. Dalam masyarakat Amahai, ritual ini dipahami sebagai proses adat untuk memasukkan dan memperkenalkan mempelai perempuan secara resmi ke dalam mata rumah pihak laki-laki serta kehidupan sosial masyarakat Negeri Amahai (Anakotta dkk., 2019). Apabila mempelai perempuan berasal dari Negeri Amahai, maka prosesi adat hanya berlangsung sampai pada tahap *Lesa Mananol*. Kata *lesa* berarti meja atau tempat makan, sedangkan *Mananol* merupakan nama ritual yang diambil dari kain adat yang dikenakan oleh mempelai perempuan ketika resmi diterima ke dalam mata rumah pihak laki-laki.

Dalam perspektif sosiologis, ritual *Sarong Baju Mananol* dapat dipahami melalui teori *Rites of Passage* yang diperkenalkan oleh Arnold van Gennep, yang memandang ritual peralihan sebagai proses transisi yang mencakup tahap pemisahan (*separation*), ambang batas (*liminality*), dan pengintegrasian (*incorporation*) (Gennep, 1960). Lebih lanjut, penelitian Victor Turner (2022) dalam *The Ritual Process Revisited* menegaskan bahwa

simbol-simbol seperti sarung dan baju adat berfungsi membentuk disposisi individu agar selaras dengan norma sosial kelompok, sebagaimana juga didukung oleh pandangan Dhavamony (2002) dan Kertzner (1988). Dengan demikian, prosesi *Sarong Baju Mananol* bukan hanya dipahami sebagai seremoni simbolis, melainkan juga sebagai mekanisme konstruksi relasi sosial yang membentuk identitas *orang basudara* yang melampaui hubungan biologis.

Selain memiliki makna simbolik, ritual *Sarong Baju Mananol* juga berfungsi sebagai media pembentukan relasi sosial dan penguatan identitas *orang basudara* dalam masyarakat Amahai. Melalui keterlibatan keluarga besar, mata rumah, soa, lembaga adat, dan masyarakat negeri, ritual ini menjadi ruang sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial masyarakat di tengah perkembangan sosial modern dan arus urbanisasi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan, memperkuat pemahaman, serta melestarikan makna sosial dan budaya prosesi *Sarong Baju Mananol* sebagai bagian dari identitas budaya dan konstruksi relasi *orang basudara* dalam masyarakat Negeri Amahai.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan Badan Saniri Negeri Amahai, tokoh adat, dan masyarakat setempat dalam proses penggalian informasi mengenai prosesi adat *Sarong Baju Mananol*.

Metode pelaksanaan dilakukan melalui observasi langsung terhadap rangkaian prosesi adat perkawinan, wawancara, dan diskusi dengan Badan Saniri Negeri Amahai dan masyarakat adat setempat yang memahami tata pelaksanaan ritual tersebut. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tahapan pelaksanaan prosesi, penggunaan simbol-simbol adat, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, wawancara dan diskusi dilakukan untuk menggali makna sosial budaya, fungsi ritual, serta peran prosesi *Sarong Baju Mananol* dalam membangun relasi orang basudara di Negeri Amahai. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara kualitatif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian tradisi adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Amahai.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada tahapan prosesi adat *Sarong Baju Mananol* serta makna sosial budaya yang terkandung di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, ritual *Aruno Lahitolo Mananol* atau prosesi *Sarong Baju Mananol* terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari persiapan sebelum ritual, prosesi inti, hingga tahapan penutup setelah ritual selesai dilaksanakan. Setiap tahapan memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan penerimaan sosial, penguatan hubungan kekeluargaan, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur.

### **3.1. Ritual Aruno Lahitolo Mananol**

Ritual *Aruno Lahitolo Mananol* atau prosesi *Sarong Baju Mananol* merupakan salah satu ritual perkawinan adat di Negeri Amahai yang sarat dengan nilai dan norma budaya. Ritual ini khusus diperuntukkan bagi anak laki-laki asal Negeri Amahai yang akan atau telah melangsungkan pernikahan. Dalam masyarakat Amahai, ritual ini dipahami sebagai proses adat untuk memasukkan dan memperkenalkan mempelai perempuan secara resmi ke dalam mata rumah pihak laki-laki serta kehidupan sosial masyarakat Negeri Amahai.

Tujuan utama ritual ini adalah untuk memasukkan dan memperkenalkan mempelai perempuan secara resmi ke dalam mata rumah laki-laki dan masyarakat adat Negeri Amahai. Apabila mempelai perempuan berasal dari Negeri Amahai, maka prosesi adat hanya berlangsung sampai pada tahap Lesa Mananol. Kata Lesa berarti meja atau tempat makan,

sedangkan Mananol merupakan nama ritual yang diambil dari kain adat yang dikenakan oleh mempelai perempuan ketika resmi diterima ke dalam mata rumah pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara bersama tokoh adat dan Badan Saniri Negeri Amahai, apabila ritual ini belum dilaksanakan, maka mempelai perempuan dianggap belum memiliki hak adat dalam mata rumah suaminya karena belum memperoleh gelar mata rumah atau teon. Teon merupakan identitas adat yang melekat pada setiap mata rumah dan berbeda antara satu negeri dengan negeri lainnya. Setelah melaksanakan ritual ini, mempelai perempuan berhak menyandang gelar atau teon mata rumah dan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan adat yang dilaksanakan oleh mata rumah tersebut.

Aturan dalam pelaksanaan ritual ini juga disesuaikan dengan asal-usul mempelai perempuan. Jika mempelai perempuan berasal dari Negeri Amahai, maka prosesi hanya dilaksanakan sampai pada tahap makan bersama di Lesa Mananol. Namun, apabila mempelai perempuan berasal dari negeri lain, maka prosesi dilanjutkan dengan pengantaran mempelai perempuan ke baileo sebagai bentuk inisiasi dan penerimaan secara adat ke dalam komunitas masyarakat Amahai.

Pernikahan adat ini harus dilaksanakan atas sepengetahuan dan dihadiri oleh keluarga besar, lembaga adat, serta Badan Saniri Negeri. Keluarga besar yang dimaksud meliputi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan mata rumah, soa, maupun hubungan kekerabatan lainnya yang bersifat patrilineal. Meskipun demikian, keluarga dari pihak ibu mempelai laki-laki juga turut mengambil bagian dalam pelaksanaan ritual sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan yang telah terjalin.

### **3.2. Sebelum Prosesi Ritual Upacara Aruno Lahitolo Mananol**

Tahapan kebersamaan dalam ritual Aruno Lahitolo Mananol telah dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan upacara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, keluarga pihak laki-laki terlebih dahulu berkumpul untuk membahas dan membagi tugas persiapan ritual. Proses pemanggilan kerabat dilakukan melalui tradisi lisan yang dikenal dengan istilah *Nok* atau *Buang Suara*. Dalam tradisi ini, seorang perwakilan keluarga yang mengenakan baju Cele mendatangi rumah-rumah kerabat untuk menyampaikan undangan secara langsung. Cara tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, keakraban, dan solidaritas dalam keluarga besar.

Satu hari sebelum upacara dilaksanakan, pasangan suami istri yang telah ditetapkan sebagai kepala mata rumah menyiapkan seluruh perlengkapan Apapua. Isi Apapua umumnya terdiri atas sirih, pinang, kapur, tembakau, sopi, dan sageru yang ditempatkan dalam Atiting atau keranjang berukuran sedang dan ditutup menggunakan kain merah. Persiapan ini dilakukan secara gotong royong oleh anggota keluarga sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan ritual adat.

Setelah seluruh perlengkapan siap, keluarga mata rumah, mempelai perempuan, dan kerabat dekat berkumpul untuk mengikuti doa bersama yang dipimpin oleh pendeta. Doa tersebut menjadi landasan spiritual yang memohon penyertaan Tuhan agar seluruh rangkaian ritual dapat berlangsung dengan baik dan membawa berkat bagi kedua keluarga.

### **3.3. Ritual Upacara Aruno Lahitolo Mananol**

Keesokan harinya, keluarga mempelai laki-laki berkumpul bersama para undangan yang terdiri atas kerabat dekat, staf pemerintah negeri, Saniri Negeri, dan pendeta. Dalam ritual ini terdapat tiga *Kurhaji* atau juru bicara adat yang memiliki peran berbeda. *Kurhaji* A bertindak sebagai kepala mata rumah, *Kurhaji* B bertugas menjemput dan mengantar mempelai perempuan, sedangkan *Kurhaji* C berasal dari mata rumah perempuan dan bertindak sebagai penerima di rumah pihak perempuan.

Setelah seluruh pihak berkumpul, prosesi dimulai dari rumah mempelai laki-laki. *Kurhaji* B menyampaikan penghormatan adat menggunakan bahasa adat Negeri Amahai sebagai pembuka ritual, kemudian menyampaikan maksud kedatangan rombongan untuk menjemput calon *mananol*. Bersama beberapa perempuan *mananol* dari mata rumah laki-laki, *Kurhaji* B menuju rumah mempelai perempuan.

Setibanya di rumah pihak perempuan, *Kurhaji* C telah menunggu di depan pintu rumah. Pada tahap ini terjadi dialog adat yang berisi penghormatan terhadap *Teon* mata rumah dan negeri asal mempelai perempuan. Setelah penghormatan diterima, rombongan dipersilakan

masuk dan mempelai perempuan kemudian digandeng oleh dua perempuan *mananol* untuk dibawa keluar dari rumah.

Setelah tiba di rumah mempelai laki-laki, kepala mata rumah bersama pasangannya membawa mempelai perempuan ke kamar untuk mengenakan baju Mananol. Sebelum penyematan pakaian dilakukan, kepala mata rumah memanjatkan doa sebagai bentuk penyerahan kehidupan mempelai perempuan kepada Tuhan dan penghormatan kepada leluhur. Setelah doa selesai, ibu kepala mata rumah mengganti pakaian putih yang dikenakan oleh mempelai perempuan dengan baju mananol hitam polos, lengkap dengan atribut adat lainnya, yakni mustika mata rumah (kain dengan lambang/warna masing-masing *soa* di bahu) dan kain salele (kain sarung bercorak merah).



**Gambar 2.** Proses Penjemputan dan Mengantarkan Mempelai Perempuan Menuju Rumah Mempelai Laki-laki yang Dipimpin oleh Seorang *Kurhaji* (Juru Bicara Adat)

Setelah penyematan baju Mananol selesai, status mempelai perempuan berubah dari *Uru Mananol* menjadi *Perempuan Mananol* dalam mata rumah laki-laki. Selanjutnya, ritual dilanjutkan dengan prosesi makan dan minum bersama. Dalam tahap ini, mempelai perempuan melayani seluruh undangan, di mana mempelai laki-laki bertugas menuangkan sopi, sedangkan mempelai perempuan membagikannya kepada para tamu. Selain itu, mempelai perempuan juga membagikan *Apapua* yang berisi sirih, pinang, dan kapur sebagai simbol penghormatan, penerimaan sosial, serta pengenalan dirinya sebagai anggota baru dalam mata rumah suaminya. Uraian ini sesuai dengan hasil dokumentasi lapangan yang menunjukkan keterlibatan aktif kedua mempelai dalam melayani para undangan sebagai bagian dari proses penerimaan sosial.



**Gambar 3.** Keterlibatan Aktif Kedua Mempelai dalam Melayani Para Undangan Melalui Prosesi Makan dan Minum Bersama

Selanjutnya dilaksanakan prosesi *Lesa Mananol*, yaitu makan bersama khusus bagi perempuan *Mananol* yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini, mempelai perempuan diperkenalkan kepada perempuan-perempuan *Mananol* lainnya untuk memahami makna dan posisi barunya dalam mata rumah laki-laki. Hidangan yang disajikan berupa makanan khas Maluku seperti umbi-umbian, papeda, sayur, ikan kuah kuning, dan buah-buahan.

Apabila mempelai perempuan berasal dari luar Negeri Amahai, ritual dilanjutkan ke Baileo sebagai bentuk penerimaan adat secara resmi oleh masyarakat negeri. Rombongan dipimpin oleh *Kurhaji* menuju Baileo sambil membawa *Atiting* yang berisi *Apapua* dan ditutup dengan kain merah. Setelah dialog adat dengan *Matokeswano* selaku penjaga Baileo, *Apapua* diletakkan pada jantung negeri sebagai simbol penerimaan resmi mempelai perempuan ke dalam komunitas adat Negeri Amahai. Prosesi ini tidak hanya menandai penerimaan secara adat, tetapi juga menjadi simbol penyatuan mempelai perempuan ke dalam ikatan persaudaraan masyarakat Amahai sebagai orang basudara.





**Gambar 4.** Prosesi Penerimaan Resmi Mempelai Perempuan ke dalam Komunitas Adat Negeri Amahai

Rangkaian ritual kemudian ditutup dengan wejangan dari Raja Negeri mengenai kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab sosial mempelai perempuan sebagai anggota baru dalam mata rumah dan masyarakat Negeri Amahai. Setelah doa penutup dipimpin oleh *maweng* atau pendeta adat, mempelai perempuan diwajibkan mengenakan *baju mananol* selama tiga hari penuh sebelum akhirnya dilepas pada hari Minggu dan dilanjutkan dengan prosesi memasukkan *natzar* di gereja sebagai bentuk ungkapan syukur keluarga atas kelancaran seluruh rangkaian ritual adat.

### **3.4. Ritual Aruno Lahitolo Mananol dan Konstruksi Relasi Sosial dalam Masyarakat Amahai**

Berdasarkan tahapan ritual yang telah dijelaskan, prosesi *Aruno Lahitolo Mananol* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan ritual perkawinan pada umumnya yang mengandung unsur pemisahan dan penggabungan. Dalam perspektif Gennep (1960), unsur penggabungan (*incorporation*) memiliki signifikansi kolektif, baik dalam mengintegrasikan individu ke dalam kelompok baru maupun menyatukan dua kelompok sosial untuk menjaga kohesi sosial masyarakat. Dalam ritual ini, proses penyatuan terjadi antara keluarga besar mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai anggota baru dalam mata rumah.

Penyatuan tersebut tidak hanya terjadi pada hubungan antara mempelai perempuan dan keluarga suaminya, tetapi juga melibatkan hubungan antarmata rumah, antarsoa, dan antaranggota kerabat yang hadir dalam ritual. Sistem inkorporasi dalam ritual ini terbentuk karena seluruh individu yang terlibat berada dalam ruang sosial yang sama dan terikat oleh nilai-nilai adat serta norma budaya masyarakat Amahai. Oleh karena itu, ritual perkawinan adat tidak hanya bermakna menyatukan dua individu dalam ikatan rumah tangga, tetapi juga menggabungkan relasi sosial dalam komunitas adat secara lebih luas.

Proses penggabungan tersebut menghasilkan pengalaman kolektif yang memungkinkan masyarakat menghayati nilai dan makna sosial secara bersama-sama. Menurut Waileruny (2011), pengalaman kolektif semacam ini dapat menjadi modal sosial yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial dan hubungan kekerabatan. Dalam konteks masyarakat Amahai, modal sosial tersebut tampak melalui keterlibatan aktif keluarga besar, mata rumah, soa, lembaga adat, dan masyarakat negeri dalam seluruh tahapan ritual *Aruno Lahitolo Mananol*.

Modal sosial dalam ritual ini terbentuk melalui interaksi sosial yang terjadi selama prosesi berlangsung. Interaksi sosial tersebut merupakan proses timbal balik yang saling memengaruhi perilaku individu dalam suatu ruang sosial tertentu (Listiyani, 2011). Ritual *Aruno Lahitolo Mananol* menyediakan ruang sosial tersebut melalui berbagai bentuk keterlibatan bersama, mulai dari persiapan ritual, prosesi penjemputan mempelai perempuan, makan bersama, hingga pelaksanaan ritual di baileo. Dari interaksi tersebut kemudian muncul makna sosial yang dikenal masyarakat Amahai sebagai *orang basudara*.

Konsep *orang basudara* merupakan konstruksi relasi sosio-kultural yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Maluku sebagai identitas sosial kolektif. Dalam ritual *Aruno Lahitolo Mananol*, konsep tersebut tidak terbatas pada hubungan keluarga inti, tetapi mencakup hubungan kekerabatan antarmata rumah, antarsoa, hubungan persahabatan, hingga keterikatan dengan seluruh masyarakat negeri dan para leluhur. Melalui ritual ini, individu-individu yang hadir membangun kesadaran bersama bahwa mereka terikat dalam hubungan sosial yang didasarkan pada pertukaran nilai, penghormatan adat, dan rasa persaudaraan.

Namun demikian, perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat modern mulai memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap makna sosial yang terkandung dalam ritual adat. Sebagian masyarakat mulai memandang ritual hanya sebagai tradisi seremonial tanpa memahami nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi terhadap nilai dan makna ritual *Aruno Lahitolo Mananol* agar tradisi ini tetap dipahami sebagai bagian penting dalam membangun konstruksi relasi sosial dan identitas *orang basudara* dalam masyarakat Negeri Amahai.

#### **4. KESIMPULAN**

Ritual *Aruno Lahitolo Mananol* atau prosesi *Sarong Baju Mananol* merupakan salah satu tradisi perkawinan adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Negeri Amahai sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan diskusi bersama Badan Saniri Negeri Amahai, tokoh adat, dan masyarakat setempat, ritual ini tidak hanya dipahami sebagai rangkaian seremonial perkawinan adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi untuk memasukkan dan memperkenalkan mempelai perempuan ke dalam mata rumah laki-laki dan masyarakat Negeri Amahai secara resmi.

Setiap tahapan dalam ritual *Aruno Lahitolo Mananol* mengandung nilai sosial dan budaya yang berkaitan dengan proses penerimaan, pengintegrasian, serta penguatan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat adat. Melalui keterlibatan keluarga besar, mata rumah, soa, lembaga adat, dan masyarakat negeri, ritual ini membentuk relasi sosial *orang basudara* yang tidak hanya terbatas pada hubungan biologis, tetapi juga mencerminkan solidaritas, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian prosesi *Sarong Baju Mananol* sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Amahai. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap makna sosial budaya yang terkandung dalam ritual adat sebagai bentuk penguatan relasi *orang basudara* dan kohesi sosial masyarakat di tengah perkembangan dan perubahan sosial modern. Oleh karena itu, pelestarian ritual *Aruno Lahitolo Mananol* perlu terus dilakukan agar nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Amahai tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anakotta, C. M., Lattu, I., & Engel, J. D. (2019). Menikahkan keluarga besar: Konstruksi relasi sosial dalam ritual *Aruno Lahitolo Mananol*. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 13(1), 1–20.  
<http://dx.doi.org/10.14421/JSA.2019>.

Dhavamony, M. S. (2002). *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

Gennep, A. V. (1960). *The Rites Of Passage*. Chavago: The University of Chicago Press.

Kertzer, D. I. (1988). *Ritual, Politics, and Power*. New Heaven and London: Yale University Press.

Listiyani, T. (2011). Partisipasi Masyarakat Sekitar Dalam Ritual di Kelenteng Ban Eng Bio Adiwerna. *Jurnal Komunitas* 3(2), 124-130.  
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2308>.

Soumena, M. Y. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Perkawinan Islam Lei hitu-Ambon (Analisis Antro Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 40-51.

Turner, V. (2022). *The Ritual Process Revisited*. London: Routledge.

Waileruny, S. 2011. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.